SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan Desa serta untuk meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat bekerja secara optimal, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman atau standar pelaksanaan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintahan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

21 Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
16. Tokoh adalah orang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yang baik dan dapat dijadikan contoh.
17. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Pungutan / Urunan Desa adalah pembebanan pungutan berupa sejumlah uang terhadap warga masyarakat desa dengan klasifikasi tertentu, atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa atau wujud partisipasi masyarakat desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang besaran nilainya berdasarkan hasil musyarawah dan kesepakatan Pemerintah desa dengan BPD serta memperhatikan aspirasi masyarakat desa serta dituangkan dalam Peraturan Desa. Pungutan desa tidak boleh dikenakan terhadap objek tertentu yang telah dikelola / dipungut dan menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
23. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG BPD

Pasal 2

(1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
(2) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
(3) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang.
(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi habis secara proporsional berdasarkan jumlah dusun di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5

BPD mempunyai wewenang :

a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
f. menyusun tata tertib BPD.

BAB III
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 6

(1) Dalam menetapkan suatu peraturan desa harus berdasarkan hasil pembahasan yang intensif antara BPD dengan pemerintah desa ;

(2) Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus melalui survey atau kunjungan ke RW/RT atau dialog dengan masyarakat selanjutnya dilakukan pembahasan secara internal dalam rapat / musyawarah BPD dan diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti karena kurang kuat alasannya atau dasar hukumnya atau ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pemerintah tingkat atasnya atau instansi yang terkait dengan aspirasi masyarakat dimaksud.

Bagian Pertama
Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 7

BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 8

Dalam rangka penggalian atau penjaringan aspirasi masyarakat, anggota BPD dapat melakukan hal-hal berikut :

a. Penjaringan secara aktif, bentuk kegiatannya meliputi :
 1) membuat dan menyebarkan kuesioner;
 2) melakukan observasi lapangan atau survey atau kunjungan ke RT dan RW dalam rangka mendapatkan dan menampung aspirasi dari masyarakat dan gambaran sesungguhnya yang ada di lapangan;
 3) mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
b. Penjaringan aspirasi secara pasif, bentuk kegiatanya antara lain menyediakan kotak saran di tempat strategis atau menyediakan nomor telepon khusus untuk menerima aspirasi masyarakat melalui line telepon ;
c. Penjaringan aspirasi secara reaktif, bentuk kegiatannya antara lain :
 1) melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang langsung menyalurkan aspirasi kepada BPD;
 2) melakukan inspeksi mendadak dan diam-diam (incognito).

Pasal 9

(1) Aspirasi yang ditampung BPD hendaknya dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa atau pihak-pihak terkait dan apabila perlu dibuat surat BPD kepada pihak yang berkepentingan agar dapat ditindaklanjuti.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pasal 10

(1) Untuk menampung aspirasi masyarakat, dalam penyusunan rancangan peraturan desa, BPD dapat mengadakan rapat dengar pendapat dengan lembaga kemasyarakat di desa atau tokoh masyarakat desa.

(2) Untuk rancangan peraturan desa yang menyangkut perencanaan pembangunan desa, dalam penyusunannya Kepala Desa dan BPD dibantu oleh lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi pembangunan desa.

(3) Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.

Pasal 11

Apabila dalam agenda rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang diselenggarakan oleh BPD terdapat dua atau lebih Rancangan Peraturan Desa yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibahas dan dirumuskan adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dahulu oleh pimpinan BPD dan rancangan peraturan desa yang diterima kemudian dijadikan sebagai pelengkap.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembahasan Peraturan Desa

Pasal 12

(1) Pembahasan rancangan peraturan desa dilaksanakan melalui empat tahapan pembicaraan yaitu sebagai berikut :

a. Pembicaraan Tahap Pertama meliputi :

1) Penjelasan Kepala Desa dalam rapat Paripurna tentang Penyampaian Raperdes yang berasal dari Kepala Desa;

2) Penjelasan Pimpinan Bidang dalam rapat Paripurna tentang Penyampaian Raperdes yang berasal dari usulan prakarsa BPD.

b. Pembicaraan Tahap Kedua meliputi :

1) Dalam hal Rancangan peraturan desa yang berasal dari Kepala Desa:

a) pemandangan umum dalam rapat BPD yang disampaikan oleh masing-masing anggota BPD;

b) jawaban atau tanggapan kepala desa atau sekretaris desa yang ditunjuk dalam rapat BPD terhadap pemandangan umum anggota BPD;

2) Dalam hal Rancangan peraturan desa yang berasal dari usul inisiatif BPD:

a) pendapat atau tanggapan kepala desa atau sekretaris desa yang ditunjuk dalam rapat BPD terhadap rancangan peraturan desa yang berasal dari usul inisiatif BPD;

b) jawaban Pimpinan BPD maupun anggota BPD terhadap pendapat Kepala Desa.

c. Pembicaraan Tahap Ketiga meliputi pembahasan dalam rapat bidang atau gabungan bidang yag dilakukan bersama-sama dengan kepala desa atau pejabat yang ditunjuk dan apabila diperlukan BPD dapat mengundang tokoh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang terkait materi pembahasan untuk memperoleh masukan;

d. Pembicaraan Tahap Keempat meliputi :

1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

a) Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;

b) Pendapat akhir Bidang;

c) risalah rapat;

d) pengambil keputusan yang dituangkan dalam Keputusan BPD;

e) dilampiri daftar hadir rapat.

2) Penyampaian sambutan kepala desa terhadap pengambilan keputusan.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa yang dilengkapi risalah rapat berupa Notulasi Rapat Tahap I, II, III dan IV, daftar hadir rapat, Berita Acara hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

(5) Peraturan Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) disampaikan kepada oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

(6) Camat menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Setda dengan dilampiri risalah rapat, daftar hadir rapat, Berita Acara hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk bahan proses pengundangan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) sebelum diundangkan dalam Berita Daerah paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.

(2) Setelah dievaluasi oleh Camat, Rancangan Peraturan desa yang telah diperbaiki dengan dilampiri risalah rapat, daftar hadir rapat, Berita Acara hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD serta hasil evaluasi Camat disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten untuk mendapat kajian secara teknis dan hasil kajiannya disampaikan kepada Bagian Hukum Setda untuk dievaluasi lebih lanjut dan bahan pengundangan peraturan desa dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN BPD TERHADAP PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 14

(1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. mengawasi pelaksanaan peraturan desa terutama peraturan desa tentang Urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenagan desa, Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Desa tentang Penyusunan dan perubahan APBDesa, Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa, dan Peraturan Desa tentang Perangkat desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;

b. mengawasi pelaksanaan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;

(2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan, tetapi bersifat preventif.

Pasal 15

(1) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa minimal dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun terutama menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) di atas.

(2) Apabila dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan materi Peraturan Desa, maka BPD segera melaksanakan rapat dengan Kepala Desa untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi dan selanjutnya berkoordinasi dengan tingkat Kecamatan.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 16

(1) BPD berwenang mengusulkan pemberhentian kepala desa yang telah meninggal dunia atau mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dengan mekanisme usulan disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dilengkapi dengan risalah atau berita acara hasil musyawarah BPD dan daftar hadirnya.

(2) BPD berwenang mengajukan usulan penjabat kepala desa, bagi desa yang terjadi kekosongan kepala desa yang diakibatkan karena sesuatu hal, untuk hal dimaksud BPD dapat menampung aspirasi yang berkembang dari masyarakat mengenai nama-nama calon penjabat kepala desa yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.

(3) Nama-nama calon penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berurutan dapat berasal dari Sekretaris Desa, perangkat desa lainnya atau PNS atau tokoh masyarakat yang dipandang memahami manajemen pemerintahan dan peduli terhadap kemajuan desa ;

(4) Surat usulan dari BPD mengenai penjabat kepala desa yang dilampiri dengan berita acara hasil musyawarah BPD dan daftar hadir rapat disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diproses lebih lanjut penetapannya.

Pasal 17

(1) Kewenangan BPD berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa bahwa Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan tentang Calon Terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan BPD untuk kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah atau rapat paripurna BPD yang dilengkapi Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.

Pasal 18

(1) BPD berwenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan tokoh masyarakat.

(3) Anggota BPD tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk menghindari konflik kepentingan dan dalam rangka kejelasan akuntabilitas kinerja Panitia Pemilihan.

(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

(5) Sebelum pembentukan Panitia Pemilihan, BPD membahas secara internal seksi-seksi yang diperlukan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan bantuan biaya pemilihan kepala desa dari Pemerintah Kabupaten yang diterima berdasarkan data awal hak pilih Pilkades.

(6) Setelah melalui pembahasan internal di BPD, selanjutnya BPD mengadakan rapat lengkap BPD dengan mengundang perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan di desa dan tokoh masyarakat untuk membahas dan menentukan nama-nama orang yang masuk dalam kepanitiaan Pilkades yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dengan melampirkan daftar hadirnya.

(7) Berita hasil musyawarah pembentukan Panitia Pilkades selanjutnya dituangkan dalam Keputusan BPD yang memuat Susunan Keanggotan Panitia Pilkades dan lampiran tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas dari masing-masing personil Panitia Pilkades.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 19

(1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari :

a. Pimpinan;

b. Bidang;

c. Badan Kehormatan;

d. Panitia Anggaran;

e. Panitia Legislasi;

f. Alat kelengkapan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Bidang sekurang-kurangnya terdiri atas :

a. Bidang Pemerintahan;

b. Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

c. Bidang kemasyarakatan.

(3) Anggota BPD yang tergabung dalam bidang dapat merangkap jabatan dalam Panitia Anggaran, Panitia Legislasi dan Badan Kehormatan yang rekruitmen keanggotaannya dapat dipilih atau ditunjuk dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan, wawasan pengetahuan dari masing-masing anggota BPD.

Bagian Pertama
Pimpinan BPD

Pasal 20

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2) Pimpinan BPD adalah sebagai alat kelengkapan BPD merupakan pimpinan yang bersifat kolektif.

(3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus dan diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

(1) Pimpinan BPD mempunyai tugas :

a. memimpin jalannya sidang-sidang dan menyimpulkan hasil rapat/sidang untuk mengambil keputusan;

b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;

c. melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan BPD;

d. mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa dan aparat desa lainnya sesuai dengan Keputusan BPD;

e. mewakili BPD dan /atau alat kelengkapan BPD di pengadilan;

f. melaksanakan Keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna BPD.

(2) Memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah-masalah dan kegiatan BPD kepada masyarakat atau media massa.

Pasal 22

Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan dari jabatanya karena :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan BPD;

d. melanggar larangan sebagai BPD, melanggar kode etik BPD dengan tanpa atau berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan BPD;

e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

f. Terdaftar sebagai calon anggota legislatif.

Bagian Kedua
Bidang – Bidang

Pasal 23

(1) Bidang merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.

(2) Setiap anggota BPD kecuali Pimpinan BPD, wajib menjadi anggota salah satu bidang.

(3) Penempatan anggota BPD dalam bidang-bidang dan perpindahan ke bidang-bidang didasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam tugas dan kompetensinya.

(4) Ketua dan sekretaris bidang dipilih dari dan oleh anggota Bidang dan dilaporkan dalam rapat Paripurna BPD.

(5) Masa tugas sebagai pimpinan/anggota Bidang ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun, setelah itu dapat dipilih kembali pada bidang yang sama atau pindah ke bidang lain.

Pasal 24

Bidang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan desa dan rancangan keputusan

BPD;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidan tugasnya masing-masing;

c. membantu pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa dan masyarakat kepada BPD;

d. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa;

f. melakukan kunjungan kerja bidang yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan BPD;

g. mengadkan rapat kerja dan dengar pendapat dengan mitra kerja atau perangkat desa atau dengan lembaga kemasyarakatan;

h. mengajukan usul kepada Pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing;

i. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan BPD tentang hasil pelaksanaan tugas Bidang.

Bagian Ketiga

Badan Kehormatan

Pasal 25

(1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD yang berjumlah ganjil dan beranggotakan diantaranya dari unsur tokoh masyarakat desa yang mempunyai integritas dan peduli terhadap kemajuan desa.

(2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

(3) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang dapat berasal dari unsur tokoh masyarakat.

Pasal 26

Badan Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota BPD dalam rangka menjaga martabat dan kehomatan sesuai dengan Kode etik BPD;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota BPD terhadap Peraturan tata Tertib dan Kode Etik BPD serta larangan sebagai anggota BPD atau melanggar sumpah sebagai anggota BPD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan BPD, masyarakat atau pemilih;

d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai reomendasi untuk ditindaklanjuti oleh BPD;

e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan BPD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota BPD atas pengaduan pimpinan BPD, masyarakat atau pemilih.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

a. memanggil anggota BPD yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. meminta keterangan pelapor, saksi dan atau pihak-pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Bagian Keempat
Panitia Anggaran

Pasal 28

(1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.

(2) Susunan keanggotaan Panitia Anggaran terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia Anggaran dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan dan pengalaman dari masing-masing anggota BPD.

(3) Masa tugas anggota Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.

Pasal 29

Panitia Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa selambat-lambatnya empat bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa pokok-pokok pikiran BPD;

b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes sebelum ditetakan dalam Rapat Paripurna;

c. memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan BPD mengenai pra Rancangan APBDes, rancangan APBDes baik penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;

d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD;

e. menyusun anggaran belanja BPD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat BPD;

f. melakukan kajian dan memberi saran, pendapat kepada Kepala Desa dan Pimpinan BPD mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penggalian sumber pendapatan asli desa yang baru dan potensial;

g. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan atau pembahasan Peraturan Desa tentang Urunan Desa atau Pendapatan Asli Desa.

Bagian Kelima

Panitia Legislasi

Pasal 30

(1) Panitia Legislasi merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.

(2) Susunan keanggotaan Panitia Legislasi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia Legislasi dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan dan pengalaman dari masing-masing anggota BPD.

(3) Jumlah keanggotaan Panitia Legislasi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(4) Masa tugas anggota Panitia Legislasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 31

(1) Tugas panitia Legislasi adalah :

a. merencanakan program serta menyusun urutan prioritas pembahasan rancangan peraturan desa;

b. menginventarisasi dan mengkaji setiap peraturan desa;

c. mengkaji dan menyusun rancangan peraturan desa usul inisiatif BPD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. melaporkan hasil kegiatannya kepada Pimpinan BPD.

(2) Panitia Legislasi dalam melaksanakan tugasnya dapat :

a. mengadakan koordinasi dan atau konsultasi dengan pihak Kabupaten, Kecamatan atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya;

b. memberikan rekomendasi kepada Bidang yang terkait mengenai penyusunan program dan urutan prioritas pembahasan rancangan peraturan desa;

c. memberikan rekomendasi kepada Bidang yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi peraturan desa;

d. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

e. mengadakan kunjungan kerja dan/atau studi banding yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan BPD ;

f. melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan BPD secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

BPD mempunyai hak :

a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat.

Pasal 33

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

a. mengajukan rancangan peraturan desa;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih;

e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

e. memproses pemilihan Kepala Desa;

f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 34

(1) BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa terkait dengan kebijakan kepala desa menyangkut program/proyek/kegiatan yang dikelola yang ada indikasi menyimpang atau menyalahi ketentuan Peraturan Desa tentang APBDes, Peraturan Desa tentang RPJMDes, peraturan kepala desa yang ada dan disepakati bersama.

(2) Kepala Desa wajib hadir dan memberikan keterangan atau penjelasan kepada BPD terhadap keterangan yang diminta oleh BPD dalam sidang/rapat BPD.

(3) BPD mempunyai hak menyatakan pendapat terhadap keterangan atau kebijakan yang telah diambil oleh Kepala Desa dalam rangka penyelesaian masalah dan kemajuan desa.

(4) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 35

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33 dan Pasal 34 diatur dalam tata tertib BPD dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

a. sebagai pelaksana proyek desa;

b. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

d. menyalahgunakan wewenang;

e. melanggar sumpah/janji jabatan;

f. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;

g. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

h. melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;

i. lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;

j. melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;

k. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan.

l. sebagai pelaksana kampanye pada kegiatan pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI.

BAB VIII

KODE ETIK BPD

Pasal 37

(1) BPD menyusun Kode Etik dalam Tata Tertib BPD yang berupa norma-norma atau aturanaturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai ha-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota BPD.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota BPD dan membantu anggota BPD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada masyarakat dan negara.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya meliputi :

a. pengertian kode etik;

b. tujuan kode etik;

c. pengaturan sikap, tata kerja dan tata hubungan antar penyelenggaraan Pemerintah Desa dan antar anggota serta anggota BPD dan pihak lain;

d. hal-hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota BPD;

e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban sanggahan;

f. sanksi dan rehabilitasi.

BAB IX

PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 38

(1) Anggota BPD diberhentikan karena:

a. meninggal Dunia;

b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BPD sedagkan khusus bagi Ketua BPD yang mengajukan pengunduran diri, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;

c. bertempat tinggal di luar desa atau di luar wilayah keterwakilan yang bersangkutan;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

e. telah berakhir masa baktinya;

f. melanggar larangan sebagai anggota BPD;

g. tidak dapat melaksanakan kewajiban BPD;

h. terdaftar sebagai calon anggota legislatif.

(2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh Calon Anggota BPD hasil musyawarah awal pembentukan BPD tingkat desa yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD, dengan memperhatikan dari dusun atau RW-RW yang diwakili oleh anggota BPD yang bersangkutan.

(3) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu diresmikan oleh Bupati.

Bagian Pertama

Mekanisme Pemberhentian BPD
Berdasarkan Hasil Aspirasi Masyarakat yang diwakilinya

Pasal 39

(1) Anggota BPD yang dianggap atau berdasarkan hasil penilaian sebagian besar masyarakat dusun atau RW-RW yang diwakilinya telah melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban BPD atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota BPD, maka pengurus RW-RW atau para pengurus RT asal keterwakilan wilayah anggota BPD yang dianggap bermasalah, dengan difasilitasi oleh Kepala Dusun dapat mengadakan musyawarah bersama (Kepala Desa dan BPD) dengan mengundang tokoh masyarakat untuk membahas sejauhmana pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BPD yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang jelas dan bukti-bukti pendukung.

(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibuat Berita Acara Hasil Musyawarah yang memuat alasan atau bukti-bukti pendukung untuk merekomendasikan pemberhentian anggota BPD yang bersangkutan dan mengusulkan PAW atau calon PAW BPD dan berita acara dimaksud ditandatangani oleh pengurus RW dan RT dan tokoh masyarakat yang menjadi asal keterwakilan BPD.

(3) Berita Acara Hasil Musyawarah dan Daftar hadir Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat untuk bahan proses penetapan keputusan pemberhentian Anggota BPD yang bersangkutan dan pengusulan PAW BPD sebagai pengganti.

Bagian Kedua

Pemberhentian BPD Berdasarkan Mekanisme di BPD

Pasal 40

(1) Anggota BPD yang diduga melanggar larangan BPD, tidak memenuhi syarat atau tidak melaksanakan kewajiban BPD atau melanggar kode etik anggota BPD dapat dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota BPD.

(2) Pimpinan/anggota BPD, masyarakat atau pemilih dapat mengadukan dan mengajukan usul pemberhentian anggota BPD secara tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan Badan Kehormatan BPD melalui Sekretaris Badan Kehormatan.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pengadu/pelapor dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BPD.

(4) Berdasarkan pengaduan atau usulan pemberhentian tersebut Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan BPD yang menyatakan layak tidaknya alasan usulan pemberhentian.

(5) Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, Badan Kehormatan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota BPD yang diusulkan untuk diberhentikan melakukan pembelaan.

(6) Apabila anggota BPD terbukti bersalah, BPD mengambil keputusan pada Rapat Paripurna untuk menyatakan pemberhentian Anggota BPD berdasarkan pertimbangan Badan Kehormatan dan mengusulkan calon PAW BPD peringkat berikutnya dari dusun atau RW yang sama untuk menggantikan anggota BPD yang bersangkutan.

(7) Berdasarkan hasil keputusan BPD, risalah rapat dan daftar hadirnya, Pimpinan BPD menyampaikan usulan dimaksud kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan atau ditetapkan.

Pasal 41

(1) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengisian Pengganti Antar waktu

Pasal 43

(1) Apabila pada suatu desa terjadi kekosongan beberapa anggota BPD atau anggota BPD-nya kurang dari 11 (sebelas) orang karena mengundurkan diri atau pindah tempat tinggalnya atau meninggal dunia atau anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 38 ayat (1) maka diganti oleh PAW dari dusun yang sama dan apabila Pengganti Antara Waktu BPD pada suatu dusun habis atau tidak ada lagi maka perlu dilakukan musyawarah untuk menentukan calon anggota dan PAW BPD yang baru.

(2) Musyawarah untuk menentukan anggota BPD yang baru dan PAW BPD dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Kuota Jumlah Anggota BPD untuk dusun yang bersangkutan pada awal pembentukan BPD.

(3) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengurus RWRW atau para pengurus RT yang berada pada dusun yang mengalami kekosongan atau belum mempunyai wakilnya di BPD, membentuk Panitia musyawarah pembentukan anggota BPD di wilayahnya yang berjumlah 5 (lima) orang dengan diketuai oleh Kepala Dusun.

Pasal 44

(1) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) adalah melakukan penjaringan dan menyeleksi bakal calon anggota BPD serta mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD sebagai perwakilan dari dusun yang bersangkutan berdasarkan urutan/peringkat.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3), mengadakan musyawarah untuk menentukan calon anggota BPD paling sedikit 2 kali dan paling banyak 3 kali dari kuota jumlah anggota BPD di Dusun yang bersangkutan.

(3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimusyawarahkan untuk

menentukan urutan atau peringkat yang akan menjadi angggota BPD dan calon PAW di dusun yang bersangkutan.

(4) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi anggota BPD Pengganti Antar Waktu dan hasil musyawarah tingkat Dusun dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 45

Berita acara musyawarah dan berkas-berkas persyaratan calon anggota BPD disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.

BAB X

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 46

(1) BPD wajib menyusun tata tertib BPD dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya BPD berpedoman pada tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Keputusan BPD tentang Peraturan Tata Tertib BPD sekurang - kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

a. kedudukan dan susunan BPD;
b. mekanisme pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPD;
c. mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban BPD;
d. mekanisme peresmian keanggotaan BPD;
e. mekanisme pemberhentian anggota BPD dan Penggantian Antar Waktu (PAW BPD);
f. kode etik BPD;
g. alat kelengkapan BPD dan mekanisme kerjanya;
h. jenis-jenis rapat atau persidangan BPD dan mekanisme pengambilan keputusannya;
i. produk dan proses penetapan keputusan;
j. hari kerja dan waktu rapat;
k. mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa;
l. mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDes;
m. surat masuk dan surat keluar;
n. perubahan Peraturan Tata Tertib;
o. ketentuan peralihan;
p. ketentuan penutup.

Pasal 48

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2) Apabila Ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas, rapat-rapat BPD dipimpin oleh Wakil Ketua.

(3) Sekretaris BPD mencatat semua hasil-hasil rapat BPD dan bertanggungjawab secara administratif.

(4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

(5) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(6) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.

(7) BPD melaksanakan rapat/musyawarah minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 49

(1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

(2) Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB XII
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
Pasal 50

(1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan atau operasional kegiatan dari sumber pendapatan desa sesuai kemampuan keuangan desa.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 51

(1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat ditunjang biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 52

Kelengkapan administrasi BPD diantaranya terdiri dari :

a. Buku Daftar Anggota BPD;
b. Buku Agenda Masuk;
c. Buku Agenda Keluar;
d. Buku Agenda Rapat;
e. Buku Daftar Peraturan Desa;
f. Buku Daftar Peraturan Kepala Desa;
g. Buku Daftar Keputusan BPD;
h. Buku Ekspedisi;
i. Buku Tamu;
j. Buku Kas.

BAB XIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 53

(1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 54

Setiap anggota BPD menjelang akhir tahun anggaran harus melakukan kunjungan kerja kepada RW-RW atau RT-RT yang menjadi asal keterwakilannya, dengan menyampaikan dan melaporkan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, menyampaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi dan untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 55

(1) Pembinaan kepada BPD dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, sosialisasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

BAB XV

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 56

(1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD yang tidak mengikuti rapat/sidang BPD beberapa kali, tidak aktif dalam menjaring aspirasi, melanggar kode etik atau larangan BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana pada ayat (1), dapat berupa pemberhentian.

(3) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Pimpinan BPD menyampaikan laporan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Camat.

(5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Setiap kegiatan atau proyek pembangunan yang masuk ke desa dan memerlukan persetujuan atau mengetahui pimpinan BPD harus melalui mekanisme pembahasan dalam rapat BPD untuk menerima masukan dan pertimbangan dari anggota BPD yang lain dan didukung dengan berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 58

Setiap surat keluar dari BPD yang menyangkut hal penting dan strategis serta menyangkut kebijakan pemerintahan desa harus melalui pembahasan internal dalam rapat BPD dan didukung dengan berita acara hasil musyawarah BPD.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Apabila pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati terdapat pimpinan dan anggota BPD yang secara nyata terdaftar sebagai calon anggota legislatif maka sesuai ketentuan yang bersangkutan diberhentikan sebagai pimpinan atau anggota BPD dan dilakukan penggantian anggota BPD antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Alat kelengkapan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c, d, e dan f apabila belum terbentuk, maka paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan harus segera dibentuk dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Pasal 61

(1) Bagi desa yang jumlah anggota BPD-nya kurang dari 11 (sebelas) orang, maka paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan harus segera dilengkapi dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

(2) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD atau DPRD atau DPR agar melaksanakan dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 April 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003